

BAB IV

ANALISIS *QARD AL-HASAN* DALAM SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA KURANG MAMPU UIN SA SURABAYA

A. Analisis Implementasi *Qard al-Hasan* di Bank Mini Syariah.

Bank Syariah merupakan bank yang memiliki bermacam-macam produk dan bisa dikatakan bank yang lebih dari sebuah bank, karena bank syariah bisa menjadikan investasi zakat, infaq dan shadaqoh menjadi sebuah produk yang sangat efektif dan efisien dengan cara membantu orang yang membutuhkan seperti membantu mahasiswa untuk dapat terus melakukan pembayaran kuliahnya dan juga dapat membangun perekonomian umat.

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip *ta'awun* merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu *ta'awun* juga termasuk prinsip dalam hukum Islam. Tolong-menolong (*ta'awun*) yang dilakukan tidak hanya dalam lingkup yang kecil seperti antara dua orang tapi juga dalam sebuah perkumpulan yang besar, seperti yang terjadi di Bank Mini Syariah yakni membantu mahasiswa yang kesulitan dalam membayar SPP. Dalam hal ini BMS menggunakan produk *qard al-hasan*, dimana peminjam yang meminjam dana kepada pihak bank syariah tidak dituntut untuk memberikan tambahan dana atau margin pada saat pengembalian.

Sumber dana *qard al-ḥasan* berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari bank dan juga pendapatan non halal. jadi tidak semua orang bisa mendapat pembiayaan tersebut, karena terdapat kriteria-kriteria tersendiri dalam penyaluran dana UPI ZaWa. Bank Mini Syariah sangatlah tepat mempunyai tim sendiri dalam mengelola dana sosial yakni UPI ZaWa. UPI ZaWa adalah menghimpun dana sosial (infaq, zakat, wakaf tunai) dari nasabah BMS dan warga muslim lainnya, kemudian disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti pernyataan Zainul Arifin dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah dituliskan “dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank islam memberikan fasilitas yang disebut *qard al-ḥasan*, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.”¹

Pembiayaan *qard al-ḥasan* yang terjadi di Bank Mini Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IX/2000 dimana *qard* sendiri adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima tanpa dibebani biaya tambahan apapun dalam

¹ Zainul arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet 2002), 29.

pengembaliannya. Dalam praktiknya pembiayaan *qard al-ḥasan* di Bank Mini Syariah (BMS) ini dalam penyalurannya sudah sesuai dengan apa yang di jelaskan di dalam al-quran, yakni surat at-taubah ayat 60, yakni:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Dapat dijabarkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: Orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: Mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196.

6. Orang berhutang: Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Namun dalam penelitian ini bukan 8 hal itu yang berhak menerima *qard al-ḥasan* melainkan hanyalah mahasiswa yang tidak mampu dalam pembayaran SPP tersebut. Dalam artikel BPZIS Mandiri dalam konsultasi Dewan Syari'ah yang menjelaskan. Dari sejumlah literatur klasik, hampir tidak ditemukan pembahasan tentang penyaluran zakat dengan cara meminjaman atau *qard al-ḥasan*. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan tidak boleh. Walaupun al-Qur'an saat menyebutkan *asnaf* yang berhak menerima zakat, menggunakan huruf "laam" yang berarti *littamlīk* (untuk kepemilikan), namun dalam ilmu fiqih muamalaat, kepemilikan tidak selamanya berarti *tamlīkul 'ain* (kepemilikan benda), namun juga dalam bentuk *tamlīkul manfa'ah* (kepemilikan manfaat). Sejumlah ulama' kontemporer membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk pinjaman atau *qard al-ḥasan*. Dalil mereka adalah qiyas, atau *qiyas aula*. *qiyas aula* menganalogikan

perkara yang tidak disebutkan dalam dalil secara tekstual dengan perkara yang disebutkan hukumnya secara tekstual (nash), dimana perkara yang tidak disebutkan justru lebih utama atau lebih kuat ‘illahnya dibandingkan perkara yang disebutkan dalam dalil tersebut. Contohnya, al-qur’an tidak melarang memukul orangtua, namun al-Qur’an melarang mengatakan kepada orangtua dengan kata “ah” (QS. al-Isra ayat 23), bukan berarti memukul dibolehkan, melainkan memukul justru lebih dilarang atau diharamkan. Karena jika mengatakan “ah” saja tidak boleh, apalagi memukul. Demikian juga dalam konteks penyaluran zakat melalui system pinjaman (*qard al-ḥasan*) Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-cuma dana zakat untuk mengangkat statusnya dari mustahiq menjadi muzakki, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan memberikan pinjaman maka itu jelas lebih dibolehkan.³

Salah satu misi BMS adalah Mengelola infaq, zakat, dan wakaf dengan amanah, dengan adanya produk ini berarti misi tersebut sudah terealisasi. Karena produk *qard al-ḥasan* di Bank Mini Syariah (BMS) ini ditujukan kepada mahasiswa kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* atau yang berhak menerimanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses *revolving* dari dana *qard al-ḥasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya.

³ BPZIS Mandiri , 18 Juli 2013 10:19:31 in Konsultasi Dewan Syari'ah.
<http://bpzismandiri.org/index.php/news/read/20130718101931/pinjaman-Al-Qordhul-Hasan/38sthash.MD84M6RG.dpuf>. diakses 17 juni 2014.

B. Analisis Fungsi *Qarḍ al-Ḥasan* dalam Pembiayaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kurang Mampu UIN Sunan Ampel Surabaya di Bank Mini Syariah.

Setiap lembaga keuangan syariah memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan dana. penghimpunan dana tersebut terwujud dalam tabungan, deposito dan giro. Sedangkan produk penyaluran dana, lembaga keuangan syariah memiliki *muḍarabah*, *mushārahah*, *murābahah*, dan *qarḍ al-ḥasan*.

Namun dalam pemberian pembiayaan sendiri, bank tidak serta merta memberikan dan menyalurkan dananya pada nasabah yang membutuhkan. Bank harus melihat kriteria calon nasabah pembiayaan. Sebagaimana disebutkan oleh (Agung Herutomo) kriteria nasabah yang pantas menerima pembiayaan terangkum dalam 5C. 5C itu adalah *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*.

Kriteria-kriteria 5C telah diterapkan oleh BMS dalam Produk pembiayaan *qarḍ al ḥasan*. Namun, tidak semua kriteria-kriteria diatas dijadikan acuan dalam pembiayaan *qarḍ al ḥasan*. Hanya 3 kriteria saja yang dijadikan acuan oleh Bank Mini Syariah (BMS). 3 kriteria tersebut adalah *character*, *collateral*, *condition*. Tidak diterapkannya *capacity*, *capital*. Disebabkan karena calon nasabah pembiayaan *qarḍ al ḥasan* tidak memiliki usaha sendiri dan masih bergantung kepada orang tua dalam pembayaran SPP. Dan inilah 3C dalam BMS yakni *Character* (watak) “Perhatian BMS terhadap *Character* nasabah *qarḍ al-ḥasan* merupakan prioritas utama. Itu karena dengan mengetahui karakter seseorang, BMS bisa mengetahui keseriusan cara nasabah dalam

melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan*. Penilaian karakter yang dilakukan BMS mencakup sifat-sifat pribadi, kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakangnya.” *Collateral* (jaminan) “Pertimbangan jaminan sebagai salah satu syarat melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan* muncul dari pengalaman yang telah terjadi dimana banyak nasabah macet dalam pembayaran cicilan qh. Jaminan yang diberlakukan BMS berupa penahanan ijazah mahasiswa. Ijazah itu bisa keluar jika nasabah *qard al-ḥasan* bisa melunasi utangnya.” *Condition* (kondisi) “Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan kehidupan calon nasabah. Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan termasuk dari golongan mampu, maka BMS berhak menolak pengajuan tersebut. Dan jika calon nasabah yang melakukan pembiayaan itu dari golongan tidak mampu maka BMS akan menyetujui pengajuan pembiayaan *qard al-ḥasan* tersebut. Hal ini karena pembiayaan *qard al-ḥasan* hanya ditujukan untuk mahasiswa ekonomi lemah.”

Dana *qard al-ḥasan* yang disalurkan oleh BMS adalah dana yang berasal dari UPI ZaWa, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya, hanyalah orang-orang tertentu yang berhak. Namun dalam persyaratannya terdapat jaminan yang harus disetujui, yakni rela ijazahnya di tarik apabila tidak dapat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan *qard al-ḥasan* sesuai dengan persetujuan, ini sebagai jaminan agar para peminjam tidak serta merta meninggalkan kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut. Walaupun seperti itu berarti dalam *qard al-ḥasan* di Bank Mini Syariah (BMS) terdapat jaminan yang harus disetujui oleh peminjam, dan itu dapat

memberatkan si peminjam. Namun apabila tidak adanya jaminan, maka si peminjam akan semena-mena tidak membayar pinjaman tersebut. Jaminan ini membuat si peminjam tidak akan meninggalkan kewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut.

BMS sangat tepat mencetuskan kebijakan adanya jaminan ditariknya ijazah mahasiswa apabila tidak melunasi pembiayaan tersebut. Ini termasuk memberi efek jera kepada peminjam agar tidak semena-mena meninggalkan utangnya, juga agar terdoktrin dalam benak peminjam, bahwa utang itu harus dibayar. Hal ini diperbolehkan, karena BMS harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Dana UPI Zawa *qard al-ḥasan* itu dana yang harus tetap bergulir. Diyakini pasti ada nasabah yang melakukan pembiayaan *qard al-ḥasan* dalam waktu yang akan datang. Dari praktik *qard al-ḥasan* ini bisa dikatakan bahwa BMS memberi waktu tangguh kepada nasabah pembiayaan *qard al-ḥasan*, ini sesuai dengan ayat suci al-Qur'an Surat al-Baqarah 280 menjelaskan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*⁴

Maksud firman Allah di atas adalah apabila ada seseorang mempunyai utang, tapi dia dalam kesulitan keuangan, hendaknya si pemberi utang memberi tangguh, sampai ia mempunyai kecukupan untuk melunasinya.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

Dari adanya produk *qard al-ḥasan* ini dapat memberi dampak positif untuk Bank Mini Syariah (BMS), karena Bank Mini Syariah dapat merealisasikan produk ini, tidak hanya sebagai bisnis dan pendidikan melainkan tindakan sosial juga ada. Ini terbukti dalam data tabel laporan penghimpunan dana UPI ZaWa untuk *qard al-ḥasan* sangatlah besar, berarti benar-benar terealisasi dana UPI ZaWa tersebut, meskipun masih ada yang macet dalam pembayarannya. Sesuai dengan yang dikatakan Merza Gamal dalam artikelnya bahwa fungsi *qard al-ḥasan* yakni:

- a. Transaksi *qard al-ḥasan* bersifat mendidik, dan peminjam (*muqtariḍ*) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan nasabah peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Dana zakat, infaq dan shadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.
- c. Adanya misi sosial melalui skim *qard al-ḥasan* akan meningkatkan citra baik dan loyalitas nasabah terhadap ekonomi syariah serta kesadaran individu untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata.⁵

⁵ Merza Gamal, "Qardh al Hasan (Pinjaman Kebajikan)", <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/12/20/pinjaman-kebajikan-512536.html>, diakses pada 01 juni 2014.

Namun apabila ditinjau ulang, *qard al-ḥasan* adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah utang agar tidak utang kesana kemari, karena itu yang sering menimpa saudara-saudara kita. Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur, karena dana *qard al-ḥasan* adalah termasuk dalam kriteria dana bergulir. Dana yang setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat yang lain.

Sedangkan tujuan dari pemberian dana *qard al-ḥasan* tersebut adalah agar terangaktnya kemakmuran mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dikatakan kemakmuran disini karena sebelumnya mahasiswa tersebut tidak mampu untuk membyar SPP, tetapi dengan adanya pembiayaan *qard al-ḥasan* di BMS, maka mahasiswa bisa membayarnya. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan infaq dan shodaqoh atas hartanya, dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusia. Dan hal ini sejalan dengan Surat al-Mâidah ayat 2 yakni, Allah berfirman.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong (kerjasama) dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 106.

Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan baik, sunnah atau wajib, sebab derajat ketakwaan seorang muslim dapat diukur dari sejauh mana orang tersebut dapat menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dianjurkan kepada seluruh Islam. Mengenai ayat tersebut di atas Al-Qurṭubī berkesimpulan bahwa: "Ayat (*Al-maidah* ayat 2) tersebut menunjukkan perintah kepada seluruh makhluk untuk melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yaitu bahu-membahu satu sama lain dan saling mendorong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. dan mencegah diri dari perbuatan yang dilarangnya."⁷ Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atas sanad dari Anas "Orang yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya."⁸ Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan mengandung banyak manfaat bagi seorang, di antaranya adalah:⁹

Pertama, mempermudah suatu pekerjaan tertentu. Sebab dalam sebuah bentuk tolong-menolong terdapat tenaga kerja yang lebih melimpah dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara individual. Konsekuensi logisnya adalah hambatan yang muncul dalam sebuah pekerjaan tersebut menjadi mudah diatasi.

⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 2044.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), 82.

⁹ *Ibid.*, 135.

Kedua, mendatangkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Allah swt. telah menegaskan bahwa Dia akan senantiasa membantu dalam sebuah perkara yang dilakukan secara bersama-sama (tolong-menolong), sembari melimpahkan keberkahan atas mereka.

Ketiga, memberikan kemaslahatan yang umum maupun khusus. Secara prinsip tolong-menolong adalah wujud penyatuan langkah yang dapat memungkinkan suatu hal berat dan sulit bisa terwujud dengan mudah. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan, misalnya, dengan sebuah kerja individual yang sangat mungkin pekerjaan tak mencapai target maksimal walaupun pada akhirnya terwujud.

Keempat, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan akan mendorong terciptanya persatuan, gotong-royong, solidaritas dan kasih sayang.

Dari pendapat diatas maka penerapan *qard' al-ḥasan* sudah sesuai dengan prinsip islam dalam kemaslahatan bersama. Sehingga pelaksanaan *qard' al-ḥasan* tersebut perlu dilanjutkan untuk nasabah selanjutnya.

Jadi fungsi dan tujuan utama dari *qard' al-ḥasan* di Bank Mini Syariah ini adalah, dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu agar terus dapat melanjutkan studinya. Sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalian dana UPI ZaWa maka sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama itu bisa terjadi.